



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Balai Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Kelapa Sawit, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, **sebagai Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan sumpah *suppletoir* Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Nnk, tanggal 20 April 2017, para Pemohon telah mengajukan permohonan **Itsbat Nikah** dengan **alasan-alasan beserta perubahannya** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **21 Mei 2014** di **Lahad Datu, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon** yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Imam kampung** melalui telpon karena wali berada di kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan saksi 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa **uang sebesar RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia)** dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 orang anak bernama **anak 1, umur 2 tahun**;
9. Bahwa ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Pasport dan dukumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I.
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Mei 2014** di **Lahad Datu, Malaysia**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Nunukan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 54/Pdt.P/2017/PA.Nnk. tanggal 27 April 2017, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, Para Pemohon dalam keterangannya secara lisan menyampaikan bahwa pernikahan Para Pemohon Di Lahad Datu, Malaysia tersebut tidak tercatatkan oleh Petugas pencatat Nikah karena Para Pemohon tidak memiliki dokumen resmi tinggal di Malaysia dan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107840113 tanggal 07 Juni 2016 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.** ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310095254920001 tanggal 02 Agustus 2016, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.** ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503012706160002 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;

### B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan:  
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon pada tahun 2014 di Lahad Datu, Malaysia namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan melalui telpon kepada Imam kampung yang bernama nurdin, namun saksi tidak tahu siapa saksi-saksi nikahnya dan apa mahar dari pernikahan para pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini setahu saksi adalah untuk memiliki buku nikah dan untuk menurus akte kelahiran anaknya serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kecamatan Sebaatik, Kabupaten Nunukan;
- Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman sepupu Pemohon I;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Pemohon menikah karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, namun saksi tahu dengan Pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa dari Pengakuan para Pemohon kepada saksi, Para Pemohon telah menikah di Lahad datu Malaysia pada tahun 2014 yang lalu, namun saksi tidak tahu apakah waktu mereka menikah tersebut ada walinya yang hadir atau tidak ada, saksi nikah mereka saksi tahu yaitu bernama Saksi 1 dan saksi 2 dan Imam yang menikahkan kereka dalam Imam Imam kampung;
  - Bahwa Para pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang masih hidup hingga sekarang;
  - Bahwa Pemohon I adalah suami pertama Pemohon II, begitu juga Pemohon II adalah istri pertama Pemohon I;
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon II;
- Bahwa mereka tidak bias mencatatkan pernikahan mereka dahulu karena mereka tidak memiliki dokumen resmi dan lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, akan tetapi setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menerangkan bahwa dia untuk membuktikan permohonannya, mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan tidak mampu memberikan bukti-bukti lain dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan.

Bahwa karena Majelis Hakim tidak yakin dengan keterangan saksi Pertama Para Pemohon maka Majelis Hakim secara ex officio sepakat memerintahkan Para Pemohon untuk bersumpah dengan sumpah *suppletoir* dan mengeluarkan putusan sela Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Nnk, tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***“Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan yang saya berikan di muka persidangan dan semua dalil-dalil permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”***;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Penetapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.2** (KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilaksanakan tanggal 021 Mei 2014 Di Lahad Datu, Malaysia, karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Nunukan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, 2 (dua) orang saksi dan sumpah suppletoir Para Pemohon** di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang bernama **Usman bin Umar** dan **Andi Syaifuddin bin Marjan**, keduanya adalah saksi dari pihak ayah kandung Pemohon I dan Paman sepupu Pemohon I yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, memberikan keterangan bahwa mereka tidak hadir dan tidak mengetahui langsung tentang pernikahan Para Pemohon namun sebagian keterangannya hanya berasal dari cerita/Pengakuan Para Pemohon (*testimonium de auditu*) kepada saksi-saksi dan sebagian lagi berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri yang isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, namun Majelis Hakim tidak yakin dengan keterangan saksi Pertama Para Pemohon tersebut dan setelah diminta oleh Majelis Hakim, Para Pemohon untuk menghadirkan saksi lagi, Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela sebagaimana dalam berita acara penetapan ini (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah *suppletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan-penjelasan di atas, Para Pemohon telah melakukan sumpah *suppletoir* di hadapan Majelis Hakim tentang keterangan dan dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3**, keterangan 2 (dua) orang saksi dan Sumpah *suppletoir* Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon pada tanggal **21 Mei 2014 Di Lahad Datu, Malaysia**, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah **ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon** dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung** melalui telpon sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah **Saksi 1 dan saksi 2** dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berupa uang sebesar RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia) di bayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”; (Khasiyah l’anatutthalibin juz IV halaman 254).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: “pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”;
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : “perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dijalankan berdasarkan akidah agama Pemohon I dan Pemohon II yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;



Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak, yang mana anak-anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agamanya dan juga tercatat sesuai perundang-undangan, namun disebabkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai dengan peraturan, sehingga anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di ltsbatkan dan di catatkan, maka anak-anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak-anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ( حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارُقُطْنِي )

Artinya : "Dari Abu Sa'īd, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 021 Mei 2014 Di Lahad Datu, Malaysia **dapat dikabulkan**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Mei 2014 Di Lahad Datu, Malaysia**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi**, Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**H. Fitriyadi , S.H.I**

**Drs. A. Fuadi.**

**Hakim Anggota II,**

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairul Badri, Lc.,M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 591.000,00</b>

Nunukan, 30 Mei 2017

**Panitera,**

**Dra. Wahdatan Nusrah**